



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk

Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 350/BAN-PT/LL/2023 tanggal 2 Maret 2023 Hal Penyampaian Data Akreditasi Program Studi;
  2. Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 255/SPer-B/LAMDIK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 Hal Permohonan Penambahan Cakupan Prodi LAMDIK

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

#### Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
- b. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, dan
- c. Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Kependidikan

Selanjutnya diubah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

## Pasal 2

### KETENTUAN PERALIHAN

Bagi program studi yang dialihkan akreditasinya dari Lembaga Akreditasi sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini (selanjutnya disebut LA-1) ke Lembaga Akreditasi setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini (selanjutnya disebut LA-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- a. Proses Akreditasi Program Studi (APS), termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LA-2 mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
- b. LA-1 dan LA-2 mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum LA-2 mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada LA-1 yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di LA-1;
- d. Sebelum LA-2 mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, LA-1 masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan apabila LA-1 adalah BAN-PT sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- e. LA-1 menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi diterbitkan;
- f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi LA-1 sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada LA-1 sesuai dengan peraturan yang diberlakukan LA-1, dan selanjutnya LA-1 melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di LA-1;

g. Terhitung sejak LA-2 mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, LA-1:

1. tidak lagi memperpanjang peringkat APS tanpa pengajuan apabila LA-1 adalah BAN-PT, dan
2. tidak lagi menerima usulan APS;

dan karenanya semua usulan APS dari PT diajukan kepada LA-2.

### Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi  
pada Lembaga Akreditasi Mandiri

Nomor	Program Studi	Program	Lembaga Akreditasi sebelum Peraturan BAN-PT ini ditetapkan	Lembaga Akreditasi setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan
1	Teknik Biomedis/Teknik Biomedik	Magister	BAN-PT	LAM Teknik
2	Teknik Biomedis/Teknik Biomedik	Doktor	BAN-PT	LAM Teknik
3	Manajemen Integritas Material	Magister	BAN-PT	LAM Teknik
4	Geofisika	Diploma 1	BAN-PT	LAMSAMA
5	Geofisika	Diploma 2	BAN-PT	LAMSAMA
6	Geofisika	Diploma 3	BAN-PT	LAMSAMA
7	Geofisika	Sarjana Terapan	LAM Teknik	LAMSAMA
8	Geofisika	Sarjana	BAN-PT	LAMSAMA
9	Geofisika	Magister	BAN-PT	LAMSAMA
10	Geofisika	Doktor	BAN-PT	LAMSAMA
11	Ilmu Ekonomi Pertanian/ Ekonomi Pertanian	Magister	LAMEMBA	BAN-PT
12	Ilmu Ekonomi Pertanian/ Ekonomi Pertanian	Doktor	LAMEMBA	BAN-PT
13	Meteorologi Terapan	Sarjana	LAM Teknik	LAMSAMA
14	Informatika	Magister	BAN-PT	LAM Infokom
15	Informatika	Doktor	BAN-PT	LAM Infokom
16	Tadris Matematika	Magister	BAN-PT	LAM Kependidikan